



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2024/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang kawin secara Agama Kristen pada tanggal 25 Mei 2014 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 07 Februari 2018,;
2. Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis tidak ada masalah hidup layaknya suami istri rukun dan damai, selanjutnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Bondowoso tanggal 16 Oktober 2013;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 PENGUGAT telah melaporkan TERGUGAT ke pihak berwajib (Kepolisian) atas kasus KDRT terhadap PENGUGAT dan Anak TERGUGAT dengan PENGUGAT yang bernama Anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), pada tanggal 21 Mei 2024 PENGUGAT menyadap whatsapp TERGUGAT dikarenakan PENGUGAT mencurigai gerak gerik TERGUGAT yang sudah mulai berbeda dari sebelumnya dan bahwasanya PENGUGAT menemukan adanya chat Whatsapp dari kontak yang bernama Hambali (nama samaran) dimana isi chat tersebut berisi tentang kemesraan / perselingkuhan, yang intinya mengajak TERGUGAT untuk jalan – jalan pada tanggal 25 Mei 2024;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 PENGUGAT meminta tolong kepada adik kandung PENGUGAT untuk mengikuti TERGUGAT dan benar bahwasanya TERGUGAT berboncengan dengan wanita lain (ada bukti video);
- Bahwa selain perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT, TERGUGAT juga tidak bertanggung jawab semuanya atas kebutuhan PENGUGAT dan Anak, dimana setiap bulannya TERGUGAT hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk semua biaya sekolah anak, termasuk uang saku, SPP, Uang Gedung dll ditanggungkan kepada PENGUGAT, Jadi PENGUGAT harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan PENGUGAT dan Anak;

5. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terus terjadi pada tanggal 25 Mei 2024, Karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;

6. Bahwa pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa didamaikan lagi, mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membangun

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat tercapai kembali;

7. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha menyelesaikan pertengkaran dalam rumah tangga dengan TERGUGAT agar kembali berjalan harmonis, namun TERGUGAT sudah tidak mau akhirnya PENGUGAT memutuskan tali perkawinan dengan cara perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencoret Register Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2024, dan tanggal 24 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran, Nomor: 3511-LT-21102016-0052, tanggal 15 Februari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal: 12 Februari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa Sumber Salam, , tanggal 25 Mei 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy screenshot, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Permintaan Klarifikasi, tanggal 08 April 2021 dan 1 (satu) screenshot foto, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy screenshot dari Handphone, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Tanda Perkawinan Gerejawi, tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda P-10;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-2 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada bulan Mei 2014 secara agama Kristen di Bondowoso;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak hadir waktu Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan karena orang tua tidak setuju, karena Penggugat pindah agama mengikuti agama suaminya;
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa hubungan mereka sejak beberapa tahun yang lalu tidak harmonis lagi mereka sering bertengkar dan yang Saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa Saksi tahu sendiri kalau Tergugat memiliki wanita idaman lain karena pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengikuti Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi pernah melihat pipi Penggugat merah bekas pukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula Saksi kawinkan secara agama islam yaitu kawin siri kemudian mereka melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada bulan Mei 2014 di Pemuka agama Kristen di Bondowoso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen tersebut telah dicatatkan atau belum;
- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Bondowoso;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak hadir waktu Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan secara agama Kristen karena Saksi tidak setuju Penggugat pindah agama mengikuti agama suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat mereka sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi tahu saat pipi Penggugat merah karena bekas pukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai karena dari awal Saksi memang tidak setuju anak Saksi mengikuti agama Tergugat, dan Saksi berharap setelah cerai Penggugat kembali beragama Islam dan menikah dengan laki-laki yang beragama Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Tanda Perkawinan Gerejawi, tanggal 25 Mei 2021 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 13 Februari 2018, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Mei 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 berupa screenshot dari Handphone, diketahui bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Penggugat mendapati kolom obrolan pada aplikasi *whatsapp* antara Tergugat dengan Hambali (nama samaran) yang berisi tentang kemesraan yang pada intinya mengajak Tergugat untuk jalan-jalan pada tanggal 25 Mei 2024. Dengan diketahuinya Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga mengakibatkan sering terjadinya percekocokan yang berujung tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga tanggal 12 Februari 2020 serta keterangan Saksi I, dan Saksi II diketahui jika setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah di Kabupaten Bondowoso;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi, kemudian pada tanggal 25 Mei 2024 karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, sehingga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membangun suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat tercapai kembali;

Menimbang bahwa ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;"

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir, maka dengan ketidakhadirannya dapat disimpulkan jika Tergugat dalam persidangan tidak mempergunakan haknya untuk membantah semua yang didalilkan oleh Penggugat dan mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu diperintahkan mengirimkan satu

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada intinya meminta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mencoret register perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bentuk pembatalan perkawinan sehingga petitum tersebut berlebihan, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp100.000,00
3. Biaya pengandaan Gugatan.. : Rp25.000,00
4. Panggilan : Rp40.000,00
5. PNBP Panggilan..... : Rp30.000,00
6. Biaya sumpah..... : Rp50.000,00
7. Materai : Rp10.000,00
8. Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah)